LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2016 TRANSPORTASI. Kereta Api Ringan. Sumatera Selatan. Penyelenggaraan. Percepatan.Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung pelaksanaan *Asian Games* Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

Pasal 2

(1) Pemerintah menugaskan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk membangun prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang meliputi:
   a. jalur, termasuk konstruksi jalur layang;
   b. stasiun;
   c. fasilitas operasi; dan
   d. depo.

(2) Pelaksanaan penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pola *Design and Built.*

(3) Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.

(4) Pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

(4a) Dalam hal perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditandatangani, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sesuai standar teknis perkeretaapian yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

(5) Pembangunan keseluruhan prasarana lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama Juni 2018.

www.peraturan.go.id

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Perhubungan menetapkan kriteria desain dan/atau spesifikasi teknis pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyampaikan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* yang disusun mengacu pada kriteria desain dan/atau spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga.

(3) Menteri Perhubungan memberikan persetujuan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen teknis dan dokumen anggaran secara lengkap.

(4) Menteri Perhubungan menandatangani perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan atas dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

www.peraturan.go.id